



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan -, bertempat tinggal Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Heru Witono, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di "HC Law Firm" beralamat di Jalan Raya Selorejo, RT 002, RW 002, Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Nomor HP: 081359253607, email: [agusheru5100@gmail.com](mailto:agusheru5100@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register 204/SK/2024 tanggal 28 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan -, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

49/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 49/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 16 Mei 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 16 Mei 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 30 Januari 2012 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA LIYAS MASRI, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 03 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama 6 tahun kemudian sekitar awal tahun 2018 keduanya tinggal bersama di Kabupaten Blitar;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, NIK: 2171090903120004, Lahir di Batam pada tanggal 09 Maret 2012 saat ini dibawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan September 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
  - a) Bahwa Tergugat menuntut uang nafkah yang melebihi kemampuan dari Penggugat;
  - b) Bahwa Tergugat saat terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati dan tidak jarang Tergugat membentak-bentak Penggugat dihadapan kedua orang tua Penggugat.
  - c) Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal tanpa ijin dari Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi hingga pada bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal tanpa ijin dari Penggugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk mencari keberadaan dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan secara agama Budha antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2012 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA LIYAS MASRI, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 03 Februari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraianya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

## **SUBSIDER** :

Atau Jika Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, dan berdasarkan risalah panggilan sidang (relas) Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt melalui Surat Tercatat pada tanggal 17 Mei 2024, diketahui bahwa Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut, dan oleh karenanya telah pula dilakukan pemanggilan menggunakan penyiaran radio melalui Radio Mahardhika FM Kota Blitar dan menempelkan relas di Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 Mei 2024, dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan melalui surat kabar Koran Memo dan menempelkan relas di Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 3 Juli 2024, maka terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabupaten Blitar, Nomor - tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Februari 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2012, atas nama Kepala Keluarga -, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kabupaten Blitar Nomor - tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 Februari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *verstek* maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Blitar namun berdasarkan risalah panggilan sidang (*relaas*) Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt melalui Surat Tercatat pada tanggal 17 Mei 2024, diketahui bahwa Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karenanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menggunakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiaran radio melalui Radio Mahardhika FM Kota Blitar dan menempelkan relaas di Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 Mei 2024, dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan melalui surat kabar Koran Memo dan menempelkan relaas di Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tempat tinggal Tergugat saat ini tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian haruslah diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"; pada ayat (2) menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 Januari 2012 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Februari 2012 (vide bukti surat P-2), sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Penggugat sebagai berikut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) gugatannya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, peraturan perundang-undangan *a quo* telah mengatur secara limitatif dengan menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yakni:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan hubungan suami istri yang semula dalam keadaan rukun, tenang, damai, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang memiliki rumah tangga bahagia, namun sejak bulan September 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat menuntut uang nafkah yang melebihi kemampuan Penggugat, kemudian Penggugat sering mendapatkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan juga menerima bentakan Tergugat di hadapan kedua orang tua Penggugat sehingga terjadi perselisihan, perkecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta diketahui pula bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini sehingga Penggugat memilih untuk tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta cerai, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada perselisihan, perkecokan, atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksenangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat di antara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadinya pertengkaran di antara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak secara terus menerus hingga Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat yang pada akhirnya kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, hal mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2012 di hadapan Pemuka Agama Budha dan telah dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (vide bukti Surat P-2), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: ayat (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"* dan ayat (2) *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 berkaidah hukum: *“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Kota Batam dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (vide bukti surat P-2), kemudian pada petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, perlu diperintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya memohon agar pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan Pasal 181 HIR, Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. ----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha bernama PANDITA LIYAS MASRI pada tanggal 30 Januari 2012 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 3 Februari 2012 adalah sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5.- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni I, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp800.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp.- ;
Jumlah	:	Rp945.000,00;

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)